



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 226 / 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketersediaan produksi, stabilisasi harga, dan pasokan komoditas pangan, perlu menyediakan data proyeksi ketersediaan dan kebutuhan komoditas pangan;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Direktur Ketersediaan Pangan pada Badan Pangan Nasional Nomor : 02/TS.01.02/B.1/01/2026 tanggal 5 Januari 2026 perihal Permintaan Pembentukan Tim Proyeksi Nercara Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ditetapkan menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ditetapkan menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Surat Direktur Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Nomor : 02/TS.01.02/B.1/01/2026 tanggal 5 Januari 2026 Perihal Permintaan Pembentukan Tim Proyeksi Neraca Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi data sesuai komponen penyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 2. mengolah dan menganalisis data dari masing-masing instansi terkait sebagai bahan penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Barito Selatan; dan
 3. membuat rekomendasi kebijakan hasil penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 1 September 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
4. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Barito Selatan di Buntok;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
6. Pimpinan Perum BULOG Kantor Cabang Barito Selatan di Buntok;
7. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA SETDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
8. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
9. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 100.3.3.2/ 226 /2026
 TANGGAL : 1 September 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROYEKSI
 NERACA PANGAN KABUPATEN BARITO
 SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA DAN JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3	ARIDIENI, SP / Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4	ANDREIYENO, SP., M.Ec.Dev / Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian & SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5	TRY NOVIAN HIDAYAT SST / Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6	DONI PITRIANTO, A.Md / Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7	Asisten Manajer Operasional BULOG Kantor Cabang Barito Selatan	Anggota
8	RUDI HARTONO, SP., MAP / Pengawas Mutu Hasil Pertanian Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9	SAMIADI, S.Pi., M.Si / Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda Bidang Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10	DODDYE RISVAN BARESKYE, S.I.Kom. / Pengadministrasi Perkantoran Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11	TOMMY INDRA JAYA/ Pengadministrasi Umum UPT BPP Kecamatan Dusun Selatan	Anggota
12	WINDA HARTATI / Pengadministrasi Perkantoran UPT BPP Kecamatan Gunung Bintang Awai	Anggota
13	ANJELINA / Pengadministrasi Perkantoran UPT BPP Kecamatan Dusun Utara	Anggota
14	M. IQBAL / Pengadministrasi Perkantoran UPT BPP Kecamatan Karau Kuala	Anggota

15	ERYANI MARLINA / Pengadministrasi Perkantoran UPT BPP Kecamatan Dusun Hilir	Anggota
16	AMRUSI / Pengadministrasi Perkantoran UPT BPP Kecamatan Jenamas	Anggota

